



RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA

Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

e-mail : fikri@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2023

Diterima: 3 Maret 2023

Terbit: 1 May 2023

Keywords:

*Personal Data; Civil Law;
Protection; Privacy*

Abstract

The escalation of technology use in various lines of human life poses a new challenge to efforts to protect privacy and personal data in Indonesia. In addition, changes in procedures for collecting, managing, and disseminating data are developing very quickly, from the manual stage to the digitization movement. However, the increase in technological literacy rates has backfired for digital users due to the spike in cases of personal data leakage reaching 143% in 2022. In order to answer this phenomenon, the presence of law becomes the master key in providing personal data protection for users, either preventively or repressively. The focus of his research refers to the substance of Law Number 11 of 2008 or Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, hereinafter referred to as the ITE Law, and Civil Law as a form of national legal pluralism. Not only that, ownership of personal data can also be equated as material rights because of the droit de suite principle. With this material right, if an unlawful act (PMH) occurs as Article 1365 of the Civil Code, compensation can be demanded for the mistake. Furthermore, the purpose of this study is to analyze and understand how the perspective of Civil Law and the ITE Law regarding the protection of personal data in Indonesia. Then, the research method used is the normative juridical research method with various secondary data through the statute approach, conceptual approach, and analytical approach. Thus, this research will provide an understanding of the

Kata kunci:

Data pribadi; Hukum perdata; Perlindungan; Pribadi

Corresponding Author:

Muhammad Fikri, Shelvi
Rusdiana, e-mail :
fikri@uib.ac.id

DOI:

xxxxxxx

perspective of the ITE Law and Civil Law, especially regarding Unlawful Acts (PMH) in seeking to protect personal data.

Abstrak

Maraknya penggunaan teknologi di berbagai lini kehidupan manusia menimbulkan tantangan baru bagi upaya perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia. Selain itu, perubahan prosedur pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran data berkembang sangat cepat, dari tahap manual ke gerakan digitalisasi. Namun, peningkatan angka literasi teknologi menjadi bumerang bagi pengguna digital karena lonjakan kasus kebocoran data pribadi yang mencapai 143% pada tahun 2022. Untuk menjawab fenomena tersebut, kehadiran hukum menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi pengguna, baik secara preventif maupun represif. Fokus penelitiannya mengacu pada substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, dan Hukum Perdata sebagai bentuk pluralisme hukum nasional. Tidak hanya itu, kepemilikan atas data pribadi juga dapat disamakan dengan hak kebendaan karena asas *droit de suite*. Dengan adanya hak kebendaan ini, apabila terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, kesalahan tersebut dapat dituntut ganti rugi. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana perspektif Hukum Perdata dan UU ITE mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan berbagai data sekunder melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang perspektif Hukum ITE dan Hukum Perdata khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam upaya perlindungan data pribadi.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Presensi revolusi digital dalam siklus penciptaan inovasi telah mendorong bagaimana teknologi memperoleh, menyimpan, memanipulasi, hingga menstramisikan kompleksitas isi data secara menyeluruh dan *real time*. Akan tetapi, revolusi ini ibarat pedang bermata dua dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dan cepatnya perkembangan teknologi memberikan celah terhadap isu-isu penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan hasil kajian perusahaan keamanan siber *Surfshark*, terdapat sekitar 1,04 juta akun di Indonesia yang mengalami kebocoran data pribadi dalam jangka waktu kuartal II tahun 2022 dan jumlah tersebut melonjak hingga 143% dari kuartal I 2022.¹ Tidak hanya itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga mengungkapkan bahwa peningkatan terhadap penetrasi pengguna internet di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2020 diikuti dengan peningkatan berbagai kasus data pribadi. Lebih lanjut, tingkat penetrasi pengguna internet mencapai 190 juta dari keseluruhan jumlah penduduk yakni 266 juta orang, yang mana telah menyentuh 73,7% warga Indonesia.² Revolusi digital tersebut membawa dampak domino yang mengancam keamanan siber terutama perlindungan data pribadi.

Interaksi individu melalui kecanggihan teknologi dengan pembaruan sistem digital telah menelusuri segala lini kehidupan mulai dari industri perdagangan (*e-commerce*), keuangan (*e-payment*), pemerintahan (*e-government*), pariwisata, serta transportasi. Adapun lingkup dari interaksi tersebut yaitu tahapan penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan data, pengiriman, hingga produksinya antara industri dan masyarakat. Sektor ini memerlukan akses data pribadi di setiap transaksi agar dapat melintas secara efektif dan efisien.³ Faktanya, data pribadi menjadi suatu aset yang bernilai ekonomis sangat tinggi di era *big data*, sehingga rentan untuk menjadi objek kesewenangan, demi keuntungan semata pihak lain. Tindakan untuk mencari keuntungan dari penyalahgunaan data pribadi mencakup rangkaian proses mencuri, menyebarkan, menjual, dan menggunakan data yang bukan miliknya. Tidak hanya itu, aksi perundungan, pemberian ancaman, penipuan, hingga pembobolan akun menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam dunia digital, sebagaimana kasus peretas Bjorka yang kini mengaku memiliki 44 Juta data milik

¹ Vika Azkiya Dihni, "Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022," Databoks, 2022, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>.

² Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 976–82, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>.

³ Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum* 37, no. 2 (2021): 119–33, <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>.

MyPertamina dan pada akhirnya meminta bayaran melalui Bitcoin sebesar US\$ 25 ribu setara dengan Rp 392 juta.⁴

Lahirnya urgensi perlindungan data pribadi, berawal dari pengakuan hak pribadi sebagai hak asasi manusia yang tertuang dengan tegas dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Lebih lanjut, Danrivanto Budhijanto terkait hak pribadi juga mengungkapkan, bahwa “*Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah*”. Jika menilik berdasarkan perjalanan historisnya, hak pribadi atau hak atas privasi adalah sebuah konsep universal yang telah diketahui mayoritas individu, baik tertuang dalam bentuk regulasi UU maupun tidak tertulis dalam regulasi moral.⁵ Oleh karena itu, konsep perlindungan data sangat relevan dengan privasi individu. Pada dasarnya, Alan Westin (1967) mengungkapkan bahwa privasi adalah bentuk hak yang melekat dengan individu, grup, maupun lembaga untuk menentukan apakah *information privacy* tersebut dapat dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.⁶ Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi tugas fundamental pemerintah Indonesia untuk melahirkan *output* perlindungan hukum dan memaksimalkan gerak aparat penegak hukum demi mewujudkan segala hak konstitusional seluruh warga negaranya. Adapun kriteria ideal dari instrumen hukum terkait perlindungan data pribadi yakni: 1) berkarakter internasional; serta 2) mengandung elemen perekat antara individu dan masyarakat dalam taraf ekonomi.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengupayakan hak konstitusional itu, berbagai kasus penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Salah satu yang mencuat yakni kasus kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 279 juta WNI dan dijual ke situs *Raid*

⁴ Intan Rakhmayanti Dewi, “Hacker Bjorka Is Back, Data Apa Saja Yang Pernah Dibocorkan?,” *cncindonesia.com*, 2022.

⁵ Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain),” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105–19, <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

⁶ Upik Mutiara and Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 49, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.

⁷ Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, “Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110, <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

Forums.⁸ Seluruh data tersebut dijual dengan 0,15 bitcoin atau setara dengan Rp 81,6 juta. Hal sama terjadi kepada Tokopedia yang mempertaruhkan Rp 91 juta data akun *user* dan 7 juta akun *merchant* yang kemudian dijual oleh pelaku ke *darkweb* dengan harga US\$ 5.000 atau sekitar Rp 74 juta.⁹ Data tersebut melibatkan informasi pribadi seperti user ID, nama lengkap, *password*, *e-mail*, tanggal kelahiran, jenis kelamin, dan nomor telepon. Masalah ini juga menimpa data pribadi dari 2 juta nasabah BRI Life yang dijual dengan harga US\$ 7.000 atau sekitar Rp 101,6 juta.¹⁰ Bahkan, data-data tersebut mencakup informasi krusial seperti foto KTP individu, rekening, NPWP, akta lahir, serta rekam medis. Uraian sekilas kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari kenyataan bahwa problematika terkait belum maksimalnya perlindungan data pribadi di skala nasional. Adapun kewenangan yang dipergunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah menutup seluruh akses untuk melakukan pengunduhan data ilegal tersebut, hingga pemblokiran situs.

Manifestasi perlindungan data pribadi juga berkaitan erat dengan tugas Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengumpulkan informasi pribadi *user*, baik secara daring ataupun luring. Lebih lanjut, tugas yang dimaksud bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki aturan internal tentang perlindungan data pribadi sebagai upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan dalam operasional. Namun, fakta lapangan yang terjadi adalah banyak data digital milik *user* yang diperjualbelikan tanpa izin atau diselewengkan guna tujuan ilegal (di luar pemberian kelengkapan administrasi), hingga dicuri oleh pihak ketiga. Penyalahgunaan data pribadi tersebut mengisyaratkan bahwa adanya kelemahan sistem dalam faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kurang efektifnya regulasi, pengawasan yang kurang ketat, serta praktek penegakan hukum sehingga timbul kerugian bagi individu bersangkutan.¹¹ Dengan urgensi inilah, perlindungan hukum diperlukan sebagai salah satu model terbaik untuk memberikan keamanan subjek hukum dari tindakan kesewenangan. Perlindungan hukum mencakup banyak hal terutama dari segi tatanan hukumnya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah pengesahan produk hukum dengan harapan agar dapat memberikan upaya masif terhadap perlindungan data pribadi, antara lain: “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, *Undang-Undang Dasar Tahun NRI 1945 (UUD NRI 1945)*, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan*

⁸ Akbari Amarul Zaman, Jumadi Anwar, dan Aryo Fadlian, “Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE,” *Juncto Delictio* 1, no. 2 (2021): 146–57, <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732>.

⁹ Parida Angriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149–65.

¹⁰ Leski Rizkinaswara, “Kominfo Gandeng BSSN Dan Polri Selidiki Dugaan Kebocoran Data Pribadi Nasabah BRI Life.,” Aptika Kominfo, 2021.

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP IEST), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik".¹² Lebih lanjut, perlindungan data pribadi juga diatur dalam skala global, antara lain: *Universal Declaration of Human Rights (UDHR), General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Keseluruhan hukum ini menandakan bahwa perlindungan data pribadi menjadi sebuah urgensi yang harus diperhatikan oleh negara Indonesia.

Demi menunjang hasil analisa yang lebih baik, terdapat beberapa hasil penelitian relevan terkait tema yang dibahas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hezkiel Bram Setiawan & Fatma Ulfatun Najicha di tahun 2022 tentang "*Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia terkait dengan Kebocoran Data*"¹³; Hanifan Niffari di tahun 2020 tentang "*Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*"¹⁴; serta Erlina Maria Christin Sinaga & Mery Christian Putri di tahun 2020 tentang "*Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0*". Berlandaskan kepada sumber yang tersedia, penelitian ini akan berfokus kepada sejumlah rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana ruang lingkup hukum perlindungan privasi dan data pribadi? 2) Bagaimana perspektif hukum perdata dan UU ITE terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia? Hal ini dikarenakan data pribadi dalam KUHPperdata merupakan benda sehingga menimbulkan hak kebendaan dan hak relatif. Tidak hanya itu, perkembangan telekomunikasi dan informatika juga berpengaruh terhadap aktivitas digital individu, maka perlu dianalisa lebih lanjut apakah regulasi Indonesia sudah mencerminkan asas perlindungan hukum dan dapat mewujudkan hak konstitusional warga negaranya. Dengan demikian, karakteristik penelitian ini adalah menganalisis hukum ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

¹² Setiawan and Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data."

¹³ Setiawan and Najicha.

¹⁴ Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)."

METODE PENELITIAN

Tulisan ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan inti utama dalam kajian berawal dari kumpulan norma, regulasi, dan juga teori yang bertugas untuk mensistematisasikan hukum-hukum yang berlaku. Kemudian, data yang diaplikasikan adalah data sekunder yang dibagi menjadi dua sumber yaitu sumber hukum primer dan sekunder.¹⁵ Selanjutnya, metode pendekatan yang dimanfaatkan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Dengan metode penelitian inilah, teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan analisis kualitatif guna menemukan arti penafsiran dan dapat menghubungkan benang merah terhadap problematika yang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

Segala data digolongkan sebagai data pribadi apabila berkaitan langsung dengan individu, sehingga dapat memberikan rekognisi pemilik data. Lebih lanjut, data pribadi merupakan keseluruhan data individu melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi mandiri, digabungkan dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Definisi lain tentang data pribadi tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Permen Kominfo No. 20/2016, berbunyi "*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*". Adapun definisi data pribadi juga tertuang dalam UU PDP, yang berbunyi "*Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik*". Kemudian, GDPR juga menegaskan, bahwa "*Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person*".¹⁷ Apabila disimpulkan, maka data pribadi adalah informasi terkait subjek data, yang tidak hanya sebatas informasi lumrah seperti nama, nomor identifikasi,

¹⁵ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁶ Muhammad Fikri and Abdurrakhman Alhakim, "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia," *YUSTISI* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i1.7474>.

¹⁷ Nadezhda Purtova, "The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law," *Law, Innovation and Technology* 10, no. 1 (2018): 40–81, <https://doi.org/10.1080/17579961.2018.1452176>.

lokasi, pengenal lainnya, tetapi juga bersifat spesifik yang merujuk pada fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya, hingga sosial individu.

Nilai data pribadi sebagai hak pribadi (*Privacy Rights*) terdiri dari sejumlah arti penting yaitu: a) hak pribadi adalah hak menikmati kehidupan personal dan kebebasan terlepas dari segala distraksi; b) hak pribadi adalah hak bersosialisasi dengan individu lain tanpa adanya tindakan pengamatan secara diam; c) hak pribadi adalah hak melakukan pengawasan terhadap akses informasi terkait kehidupan personal dan informasi individu.¹⁸ Di sisi lain, cakupan hak pribadi juga termuat secara implisit dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 Undang-Undang HAM. Secara garis besar, keempat pasal ini mengungkapkan bahwa cakupan hak pribadi di Indonesia meliputi keseluruhan informasi personal, keluarga, kehormatan, dan barang pribadi; berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu; kediaman pribadi; serta komunikasi pribadi. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa pemakaian *platform* digital yang menyangkut data pribadi individu lain harus melalui izin kepada yang bersangkutan dan tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena atau melawan hukum.

Menjawab keresahan terkait perlindungan data pribadi di tingkat nasional, DPR RI mengesahkan UU PDP di tanggal 20 September 2022. Hal ini dipicu dari kewaspadaan dunia internasional terhadap pengaturan perlindungan data pribadi, sehingga saat ini ada 132 negara yang memiliki produk hukum khusus seperti UU PDP. Di tingkat ASEAN, Indonesia menduduki urutan negara ke-5 yang telah mengesahkan hukum perlindungan data pribadi mengikuti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Apabila ditinjau berdasarkan substansinya, UU PDP mengatur hal-hal krusial seperti kategorisasi data yang tercantum dalam Pasal 4, berbunyi "*Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data pribadi yang bersifat umum*". Lebih lanjut, hak-hak subjek data juga ditegaskan dalam Pasal 5 hingga Pasal 15. Kumpulan pasal ini membahas apa saja hak orang secara perseorangan yang melekat kepada data pribadi dirinya. Selain daripada hak, ada juga kewajiban pengendali data yang terdiri dari setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang kemudian bertindak sendiri atau secara bersama mencapai tujuan serta kendali terhadap pemrosesan data pribadi. Segala hal mengenai kewajiban dari pengendali data dirinci lebih lanjut dalam Pasal 20 hingga Pasal 50. Tidak hanya itu, UU PDP juga menegaskan bahwa pembentukan lembaga perlindungan data pribadi akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 58 hingga Pasal 60.

Keterkaitan literatur tentang data pribadi sejalan dengan konsep privasi yang dikembangkan oleh Warren dan Brandeis sebagai pelopor utama dalam sebuah tulisan yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Lebih

¹⁸ M. Jefri Maruli Tacino, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2 (2020): 174–84.

lanjut, tulisan ini juga menyatakan bahwa perkembangan teknologi memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak menikmati hidup.¹⁹ Warren dan Brandeis pernah menyatakan, bahwa "*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*". Secara sederhana, definisi dari kata privasi merujuk kepada *the right to be let alone*. Selain itu, William L. Prosser (1960) berusaha untuk melanjutkan konsep tersebut dengan penjelasan detail apa saja cakupan ruang lingkup dari privasi, bahwasannya ada 4 jenis gangguan terhadap privasi individu, antara lain: a) gangguan yang merujuk perbuatan individu yang menyendiri atau mengasingkan diri, serta gangguan terhadap jalinan pribadi; b) penyebaran fakta memalukan individu ke ranah publik; c) penempatan informasi yang keliru di hadapan publik; d) otorisasi tanpa izin atas persamaan seseorang hanya demi keuntungan dari pihak lain. Pengertian lain dari privasi juga disampaikan oleh Julie Innes (1992) bahwa ini meliputi bagaimana individu memiliki kontrol terhadap ranah keputusan privatnya, yang terdiri dari akses, informasi, dan tindakan. Hal ini beriringan dengan penjelasan Solovr (2008) bahwa konteks privasi mencakup keluarga, tubuh fisik, jenis kelamin, rumah, serta informasi personal lainnya. Polarisasi tersebut pada intinya menyimpulkan bahwa privasi adalah wujud klaim hak individu untuk membatasi atau *self-control* terhadap apa saja informasi pribadi, kerahasiaan identitas, dan pihak lain yang mempunyai akses indrawi yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Perlindungan privasi dan data privasi tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional individu.²⁰ Selain itu, ruang lingkup hukum dari perlindungan data pribadi sangat luas mulai dari jenis, prinsip, hak dan kewajiban subjek, kewajiban *data controller* dan juga *data processor*, transmisi data melewati jalur perbatasan negara lain, kedaulatan, *data protection officer*, *data protection authority*, serta bagaimana penyelesaian sengketa dan sanksinya bagi pelanggar hukum. Adapun penjelasan terkait jenis data pribadi diatur dalam GDPR bahwa "*The following personal data is considered 'sensitive' and is subject to specific processing conditions: a) personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs; b) trade-union membership; c) genetic data, biometric data processed solely to identify a human being; d) health-related data; e) data concerning a person's sex life or sexual orientation*". Sedangkan, kategori data pribadi terdiri dari data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. "*Uraian dari data pribadi yang bersifat umum meliputi: a) nama lengkap; b) jenis kelamin; c) kewarganegaraan; d) agama; e) kombinasi data pribadi guna dalam pengidentifikasi individu. Selain itu, data*

¹⁹ Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, no. 2 (2014): 14–25.

²⁰ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177–99, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.

pribadi yang bersifat spesifik yakni: a) informasi kesehatan; b) data biometrik; c) data genetika; d) kehidupan/orientasi seksual; e) pemikiran politik; f) riwayat kejahatan; g) data anak; h) data keuangan; i) data lain sesuai dengan ketentuan yang ada”.²¹ Semua ini tertera jelas dalam RUU PDP.

Setiap siklus data pribadi mulai dari pengumpulan hingga aturan pemusnahannya wajib memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi yang dianut oleh masing-masing negara. Adapun sebagai gambaran umum, GDPR (2016) menganut tujuh prinsip dalam upaya perlindungan data pribadinya. Pertama, *lawfulness, fairness, and transparency* artinya bahwa pemrosesan data harus dilakukan secara legal, adil, dan transparan dengan persetujuan subjek data. Kedua, *purpose limitation* mengungkapkan bahwa pengolahan data harus sesuai dengan tujuan awal perusahaan. Ketiga, *data minimization* bahwa pemrosesan data harus memadai, relevan, dan terbatas pada tujuannya. Keempat, *accuracy* artinya dalam pemrosesan data harus dilakukan secara akurat dan diperbarui jika diperlukan. Kelima, *storage limitation* menegaskan bahwa penyimpanan data harus memiliki jangka waktu retensi. Keenam, *integrity and confidentiality* adalah prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki langkah-langkah untuk memberikan keamanan dalam melindungi data pribadi yang disimpan. Ketujuh, *accountability* merupakan prinsip bahwa perusahaan harus bertanggung jawab sehubungan dengan setiap tindakan yang diambil terhadap data pribadi pengguna dan bagaimana perusahaan mematuhi prinsip-prinsip lainnya.²² Apabila dalam implementasinya mengacu kepada prinsip tersebut, maka pemrosesan data pribadi akan ditindaklanjuti setelah alasan hukumnya terpenuhi seperti persetujuan dari pemilik data; memastikan keperluan pemrosesan mengenai kontrak yang terjalin dengan pemilik data; kepatuhan hukum terhadap kewajibannya; melindungi kepentingan hakiki dari pemilik data; pelaksanaan tugas demi kepentingan umum yang diberikan kepada pengendali data; atau pelaksanaan tujuan kepentingan sah (*legitimate interest*) oleh pengendali data atau pihak ketiga.

Syarat vital dalam perlindungan data pribadi tidak hanya mengutamakan implementasi prinsip, tetapi juga pemenuhan hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Faktanya, seorang pemilik data memiliki hak-hak yang terdiri dari: “hak untuk mendapatkan informasi; hak atas akses; hak untuk menyangkal; hak untuk memperbaiki, memblokir, dan menghapus; hak atas portabilitas data; hak pemfilan dan pengambilan keputusan secara otomatis; hak pemulihan yang efektif, serta hak atas kompensasi dan pertanggungjawaban”. Sedangkan, kewajiban pengendali data harus memberikan langkah-langkah organisasional dan teknis guna menunjukkan bahwa pengolahan data telah dilakukan sesuai dengan kaidah

²¹ Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

²² Saskia Kusumawardani, Sinta Dewi Rosadi, and Elisatris Gultom, “Good Corporate Governance Principles on Internet Intermediary Companies in Protecting the Privacy of Personal Data in Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2020): 73, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39683>.

hukum yang berlaku. Adapun penjelasan secara spesifik kewajibannya meliputi: menyediakan audit data terbaru; ketentuan dan prosedur yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi; privasi *by design & by default*; *Data Protection Officer*; tata cara yang jelas bagi subjek data; penilaian terhadap dampak perlindungan data (*data protection assessment*); peningkatan kapasitas SDM; teknis keamanan data yang kuat; prosedur tentang pelanggaran; serta prosedur evaluasi terhadap langkah yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, ruang lingkup hukum perlindungan privasi dan data pribadi cukup kompleks dan hukum melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan kekuasaannya guna dapat bertindak sebagaimana mestinya, yang mana kekuasaan inilah disebut sebagai hak.²³

Kajian Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Esensi perlindungan data pribadi berkembang dari konteks *the right to private life* atau hak untuk menghormati kehidupan personal, yang mana pernyataan ini berhubungan dengan keadaan manusia selaku makhluk hidup.²⁴ Jika ditelusuri ke dalam produk hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 juga menyatakan bahwa *right to privacy* adalah komponen dari konsep HAM termasuk hak atas privasi informasi (*right to information privacy*). Lebih lanjut, hak atas komunikasi pribadi dikategorikan sebagai *derogable rights* dikarenakan hak tersebut dapat dilakukan suatu tindakan berupa pembatasan terhadap pelaksanaannya. Di sisi lain, khususnya pasca amandemen konstitusi UUD NRI 1945, perlindungan data pribadi diterima sebagai hak konstitusional. Hal ini beriringan dengan substansi HAM dalam Bab XA-Pasal 28 A-J. Kemudian, konstitusi nasional juga memberikan ketentuan pengaman (*safeguards clause*) terkait perlindungan data pribadi, tepatnya di Pasal 28G dan 28J. Adapun peraturan delegasi yang memuat terkait data pribadi termuat dalam KUHPperdata dan UU ITE. Bahkan dalam perkembangannya, konsep hukum perlindungan data pribadi milik individu baru hadir bersamaan dengan hadirnya regulasi kolonial Hindia Belanda yakni KUHPperdata tahun 1848, dan KUHP tahun 1915. Namun, pada dasarnya teori perlindungan hukum ikut andil dalam pola pikir pejabat dalam mengeluarkan produk-produk hukum yang bersangkutan.

Teori perlindungan hukum dimanfaatkan untuk menganalisis peran dan kewenangan pemerintah guna mewujudkan perlindungan hukum bagi publik, baik sebagai *user* maupun pelaku usaha. Selanjutnya, Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum yang dipelopori oleh Salmond bahwa hukum bertujuan untuk

²³ Nisa Nurfitri, Lu Sudirman, and Hari Sutra Disemadi., "Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 441–53.

²⁴ Nadia Carolina Weley and Hari Sutra Disemadi, "Implikasi Hukum Pemasangan CCTV Di Tempat Umum Secara Tersembunyi Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 79–93, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151>.

memadukan sekaligus memberikan koordinasi terhadap segala bentuk kepentingan publik dengan cara membatasi kepentingan pihak lainnya. Berdasarkan perspektif Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat mengayomi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu lain dan sekaligus mewujudkan maksud perlindungan kepada publik sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya. Philipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum meliputi segala kewenangan pemerintah dalam bertindak, baik yang bersifat preventif dan juga represif. Adapun tujuan perlindungan hukum preventif yakni menuntun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna bersikap hati-hati dalam upaya diskresi, sehingga mencegah terjadinya sengketa.²⁵ Sedangkan, perlindungan hukum represif memasuki ranah lembaga peradilan sehingga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Jika menilik pandangan R. La Porta, terdapat dua sifat dari perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh negara yakni tindakan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukum (*sanction*).

Erat relevansinya teori hukum tersebut dengan kajian perspektif hukum perdata dan UU ITE terkait perlindungan data pribadi. Pertama, Pasal 3 UU ITE menguraikan asas yang diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik berlandaskan kepada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan juga kebebasan untuk memilih atau netral terhadap keberadaan teknologi.²⁶ Kedua, substansi UU ITE berbicara bagaimana perlindungan data pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Berbicara tentang penggunaan setiap informasi yang menyangkut kehadiran data pribadi individu akan dijaga oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik. Kalimat ini termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE, bahwa "*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya*". Hal tersebut memberitahukan bahwa data pribadi milik individu yang bertransaksi dalam ruang lingkup teknologi wajib dilindungi secara andal dan aman oleh *platform* yang bersangkutan.²⁷

Merujuk kepada Pasal 26 ayat (1) UU ITE, berbunyi "*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan*". Pasal ini dengan tegas mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi sesuatu krusial yang harus dilaksanakan.

²⁵ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13–23, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

²⁶ Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

²⁷ Maldi Omar Muhammad and Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 165–74, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>.

Lebih lanjut, setiap tindakan yang mungkin berdampak terhadap data pribadi individu wajib memenuhi persetujuan dari seorang pemilik data. Kemudian, Pasal 26 ayat (2) UU ITE juga menegaskan, bahwa *“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”*. Pasal ini memberikan wadah kepada pemilik data yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi elektronik untuk dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Akan tetapi, kondisi penegakan hukum mengalami hambatan akibat sulitnya pembuktian dalam peradilan keperdataan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi yuridis formal (hukum acara sebagai hukum formal) terkait hukum pembuktian masih belum mengakomodasi presensi dari dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.²⁸ Meskipun, pengakuan alat bukti telah ada di UU ITE di lingkup hukum materiil, namun tidak dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia juga mengatur hal yang serupa. Jika merujuk kepada substansi yang tertera dalam Pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti hukum yang legal sesuai dengan Hukum Acara di Indonesia adalah segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik beserta hasil cetaknya.

Adapun Pasal 26 ayat (3) UU ITE berbunyi bahwa, *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”*. Pasal tersebut mengadopsi konsep *right to be forgotten* yang mencuat dari pasca-putusan terhadap gugatan Mario Costeja di Court Justice of Europe (CJEU) tahun 2014, sehingga mempengaruhi perubahan UU ITE di tahun 2016. Mario Costeja Gonzales merupakan Warga Negara Spanyol yang telah mengajukan gugatan kepada sebuah penerbit surat kabar yakni La Vanguardia dan perusahaan Google. Beliau menyatakan bahwa hasil pencarian namanya di mesin pencarian Google telah merugikan pribadinya karena telah mempublikasi kejadian masa lalu seputar hutang dan berita lelang aset atas miliknya.²⁹ Menilik historis tersebut, European Court of Justice (ECJ) memberikan putusan untuk mengabulkan permintaan Gonzales berdasarkan Pasal 4.1 *Data Protection Directive 95/46/EC*, sebagaimana yang dikenal dengan *Right to be Forgotten*. Selain itu, pihak dari Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban menyediakan mekanisme penghapusan data-data elektronik yang tidak relevan (Pasal 26 ayat (4) UU ITE). Dengan demikian, segala tata cara penghapusan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 26 ayat (5) UU ITE). Namun, problematika lain terjadi akibat substansi Pasal 26 ayat (3) UU ITE yang berpotensi bertrabakan dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik, tidak adanya indikator lebih lanjut maksud dari ‘informasi tidak relevan’

²⁸ Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik,” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): 97–110, <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>.

²⁹ Sayid Mohammad Rifqi Noval and Ahmad Jamaludin, “Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan Dan Potensi Ancaman,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 366–79, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3>.

karena menjadikan hal ini multitafsir dan dapat disalahgunakan demi kepentingan pribadi semata. Akibatnya, pasal ini bermasalah dalam konteks sensor informasi.³⁰ Lebih lanjut, UU ITE juga meregulasi sejumlah aturan lain terkait tindakan yang dilarang dalam bidang informasi dan transaksi elektronik mulai dari Pasal 27 hingga pasal 37. Maksud dari pasal-pasal ini secara garis besar melarang segala tindakan tanpa hak yang akan dengan sengaja menyalahgunakan berbagai informasi elektronik dan berpotensi untuk merugikan pemilik data. Tidak hanya itu, UU ITE memberikan ketentuan pidana bagi si pelaku yang terbukti melanggar konsep perlindungan data pribadi dan berujung kepada kerugian pemilik data, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000.000,00.

Beralih kepada hasil analisis perlindungan data pribadi dari perspektif Hukum Perdata. Keberlakuan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari historisnya, yang mana regulasi tersebut dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, hukum perdata adat meliputi seluruh regulasi yang menjelaskan relasi antara individu dalam tatanan masyarakat adat dengan kepentingan seseorang. Kemudian, implementasi dari ketentuan hukum tersebut cenderung tidak dituliskan dan berlaku turun-menurun. Kedua, hukum perdata Eropa berisi segala regulasi yang mengatur relasi kepentingan dari masyarakat Eropa dan orang-orang lainnya yang tertera. Ketiga, hukum perdata Nasional adalah bidang hukum perdata sebagai *output* regulasi lokal seperti UU perkawinan dan Hukum Agraria. Namun, topik yang akan dibahas adalah hukum perdata Eropa, atau dalam bahasa Belanda yakni *Burgelijk Wetboek* (BW) dan lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Cowan, alasan diberlakukannya KUHPerdata di Hindia Belanda yakni hukum adat yang tidak tertulis akan berakibat kepada ketidakpastian hukum, dan menyulitkan hakim dalam memberi putusannya.³¹ Selain itu, implementasi hukum yang beragam terhadap golongan penduduk beresiko untuk sangat membingungkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata cenderung berbicara tentang serangkaian regulasi yang mengatur relasi antara pihak individu yang satu dengan individu lainnya.

Hukum perdata yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mengacu kepada *Burgelijk Wetboek*. Lebih lanjut, sistematika BW terdiri dari 4 garis besar yakni Perihal Orang (*Van Personen*), Perihal Benda (*Van Zaken*), Perihal Perikatan (*Van Verbintenissen*), serta Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (*Van Bewijaeu Veryaring*). Namun, presensi data pribadi akan dikategorikan sebagai Perihal Benda. Kemudian, definisi dari benda (*zaak*), tidak hanya meliputi barang (*goed*), tetapi

³⁰ Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 326, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.

³¹ Erie Hariyanto, "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* IV, no. 1 (2009): 143, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268>.

juga hak (*recht*). Hukum kebendaan juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian regulasi yang menegaskan bagaimana hubungan hukum secara langsung kepada individu dengan bendanya, sehingga lahir hak kebendaan. Dengan adanya hak tersebut, individu selaku pemilik mempunyai kekuatan langsung dalam penguasaannya atas suatu benda dimanapun bendanya berada. Hak kebendaan termasuk ke dalam hak perdata absolut, dimana hak ini memberikan otoritas langsung kepada subjek hukum, sekaligus dapat dipertahankan tuntutananya. Oleh karena itu, kepemilikan data pribadi bisa dipersamakan sebagai hak kebendaan karena adanya asas *droit de suite*. Lebih lanjut, asas *droit de suite* menyebutkan bahwa hak kebendaan mengikuti dan melekat pada benda tersebut berada.³²

Secara umum, pengelompokan benda menurut KUHPperdata terdiri dari 4 kategori antara lain: benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Adapun karakteristik yang menggambarkan maksud dari hak kebendaan yakni: 1) Suatu hak mutlak yang dilindungi terhadap pihak ketiga; 2) Individu yang memiliki otoritas terhadap benda akan memiliki haknya; 3) Berbicara dalam konsep pelunasan utang, hak kebendaan memberikan kesempatan agar pelunasan utang dapat didahulukan; serta 4) Hak kebendaan sekaligus memberikan hak kepada individu untuk mengajukan gugatan.³³ Dengan demikian, substansi KUHPperdata tidak menegaskan bahwa data pribadi dapat dikategorikan sebagai benda. Akan tetapi, jika dilihat dari deskripsinya, data pribadi adalah benda yang tidak memiliki wujud secara fisik dan bernilai ekonomis (bagian dari *big data*), sehingga menimbulkan suatu hak yang dapat dipertahankan bagi pemilik data pribadi. Tidak hanya itu, kepemilikan terhadap data pribadi berkaitan erat dengan penjelasan Pasal 570 KUHPperdata tentang definisi hak milik, bahwa "*Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan juga penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan*".

Beragamnya upaya perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui perlindungan secara represif. Bentuk perlindungan tersebut berupa sanksi administrasi, pidana, ataupun perdata. Jika menilik pasal 1365 KUHPperdata, berbunyi bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Selanjutnya, tindakan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

³² Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan," *Perspektif XVII*, no. 1 (2012): 44–53.

³³ Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 818, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>.

(PMH) apabila memenuhi elemen berikut: a) ada perbuatan; b) terbukti melawan hukum; c) ada kesalahan (*schuld*); d) kerugian (*schade*); serta e) ada hubungan kausal antara perbuatan dengan timbulnya kerugian. Dengan presensi pasal tersebut, pemilik data yang merasa dirugikan akibat PMH, baik oleh pihak Penyelenggara Sistem Elektronik ataupun pihak ketiga, dapat menuntut ganti rugi dan diproses secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri setempat. Di sisi lain, Pasal 1366 KUHPerdara, juga menerangkan bahwa "*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian/kesembronoannya*". Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik lalai terhadap upaya perlindungan data pribadi sehingga individu tersebut mengalami kerugian atas perbuatannya, maka tuntutan kerugian dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hak privasi dan data pribadi individu telah menjadi bagian dari kewajiban konstitusi negara yang telah diregulasi dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan ini tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional setiap manusia. Lebih lanjut, presensi data pribadi merupakan wujud dari keberadaan aset strategis yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga rentan menimbulkan kasus penyalahgunaan data pribadi yang berpotensi melanggar integritas privasi. Adapun contoh kasus dari pelanggaran tersebut yakni kasus kebocoran data pribadi BPJS sebanyak 279 juta WNI yang kemudian dijual ke situs *Raid Forums*, serta fenomena penjualan data *user* Tokopedia dan data pribadi dari 2 juta nasabah BRI Life oleh pelaku ke *darkweb*. Adapun analisa perlindungan data pribadi ini melibatkan dua perspektif antara UU ITE dan Hukum Perdata. Pertama, substansi UU ITE terkait perlindungan data pribadi tertuang dalam Pasal 26-37 UU ITE. Maksud dari pasal-pasal tersebut bahwa setiap tindakan perlindungan data pribadi wajib mendapatkan izin dari pemilik data. Tidak hanya itu, pasal tersebut memberikan wadah kepada pemilik data yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi elektronik untuk dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. UU ITE juga memberikan ketentuan pidana yang terbukti melanggar konsep perlindungan data pribadi dan berujung kepada kerugian pemilik data, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000.000,00. Kedua, substansi Hukum Perdata Indonesia yang mengacu pada *Burgelijk Wetboek* (BW). Regulasi ini menguraikan bahwa kepemilikan data pribadi bisa dipersamakan sebagai hak kebendaan karena adanya prinsip hukum benda yakni asas *droit de suite*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 570 KUHPerdara. Selain itu, demi menjamin upaya perlindungan hukum

secara represif, KUHPPerdata sekaligus menjelaskan bahwa apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang melanggar prinsip kehati-hatian dan mengakibatkan suatu kesalahan, maka pemilik data mampu menuntut ganti rugi keperdataan melalui Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>.
- Angriani, Parida. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149–65.
- Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.
- Dewi, Intan Rakhmayanti. "Hacker Bjorka Is Back, Data Apa Saja Yang Pernah Dibocorkan?" *cncindonesia.com*, 2022.
- Dewi Rosadi, Sinta, and Garry Gumelar Pratama. "Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.
- Dihni, Vika Azkiya. "Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Melonjak 143% Pada Kuartal II 2022." *Databoks*, 2022.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- . "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177–99. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.
- Fikri, Muhammad, and Abdurrahman Alhakim. "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia." *YUSTISI* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i1.7474>.
- Hariyanto, Erie. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* IV, no. 1 (2009): 143. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268>.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum* 37, no. 2 (2021): 119–33. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>.
- Kusumawardani, Saskia, Sinta Dewi Rosadi, and Elisatris Gultom. "Good Corporate Governance Principles on Internet Intermediary Companies in Protecting the Privacy of Personal Data in Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2020):

73. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39683>.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya." *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, no. 2 (2014): 14–25.
- Muhammad, Maldi Omar, and Lucky Dafira Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 165–74. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 49. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105–19. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Noval, Sayid Mohammad Rifqi, and Ahmad Jamaludin. "Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan Dan Potensi Ancaman." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 366–79. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3>.
- Nurfitri, Nisa, Lu Sudirman, and Hari Sutra Disemadi. "Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 441–53.
- Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (n.d.).
- Purtova, Nadezhda. "The Law of Everything. Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law." *Law, Innovation and Technology* 10, no. 1 (2018): 40–81. <https://doi.org/10.1080/17579961.2018.1452176>.
- Rizkinaswara, Leski. "Kominfo Gandeng BSSN Dan Polri Selidiki Dugaan Kebocoran Data Pribadi Nasabah BRI Life." Aptika Kominfo, 2021.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 326. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.
- Setiawan, Hezkiel Bram, and Fatma Ulfatun Najicha. "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 976–82. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Tacino, M. Jefri Maruli. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2 (2020): 174–84.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Lahirnya Hak Kebendaan." *Perspektif XVII*, no. 1 (2012): 44–53.
- Weley, Nadia Carolina, and Hari Sutra Disemadi. "Implikasi Hukum Pemasangan CCTV Di Tempat Umum Secara Tersembunyi Terhadap Perlindungan Data

- Pribadi." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 79–93. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151>.
- Zaman, Akbari Amarul, Jumadi Anwar, and Aryo Fadlian. "Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE." *Juncto Delictio* 1, no. 2 (2021): 146–57. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732>.